



NOTA KESEPAHAMAN
(Memorandum of Understanding)
Antara
SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN KESDAM IX/UDAYANA
Dengan
ASOSIASI RISET ILMU KESEHATAN INDONESIA (ARIKESI)

Nomor : MOU/19/IX/2024
Nomor : 123/MOU/ARIKESI/IX/2024

Tentang
KERJASAMA BIDANG PENDIDIKAN, PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA
MASYARAKAT

Pada hari ini Selasa tanggal Tujuh Belas bulan September tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat bertempat di Denpasar, Bali, Indonesia, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

- I. **Letkol Ckm Dw. Ngakan Gd. Widiadnyana, S.Kep, Ns., M.M.Kes**, Jabatan Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan KESDAM IX/Udayana dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan KESDAM IX/Udayana alamat Jalan Taman Kanak-kanak Denpasar selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
- II. **Windadari Murni Hartini, SKM., MPH**, selaku Asosiasi Riset Ilmu Kesehatan Indonesia berdomisili di Jl. Beteng KP. Menyanan Kecil No. 307 RT. 004, RW. 002, Kel. Kranggan, Kec. Semarang Tengah, Kota Semarang, Jawa Tengah, Indonesia. Dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut, dari dan karenanya sah mewakili Pengurus serta bertindak untuk dan atas nama Asosiasi Riset Ilmu Kesehatan Indonesia, sesuai salinan Akta Nomor 01 Tanggal 27 November 2023 yang dibuat oleh ARI WIBOWO S.H., M.KN. tentang Pengesahan Badan Hukum Perkumpulan ASOSIASI RISET ILMU KESEHATAN INDONESIA disingkat ARIKESI tanggal 14 Desember 2023 dengan Nomor Pendaftaran 6023121433100625 telah sesuai dengan persyaratan pengesahan Badan Hukum Perkumpulan; NOMOR AHU-0011267.AH.01.07.TAHUN 2023; Tanggal: 15 Desember 2023.

Bahwa untuk ketentuan yang berlaku terhadap **PIHAK PERTAMA DAN PIHAK KEDUA**, selanjutnya disebut **KEDUA BELAH PIHAK**

KEDUA BELAH PIHAK setuju dan menyatakan saling mengikat diri sendiri secara hukum untuk bekerjasama dalam hal meningkatkan dan pengembangan mutu di Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Kesdam IX/Udayana dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1
DASAR HUKUM

- (1) Undang-Undang Republik Indonesia No.20 tahun 2002 tentang sistem pendidikan Nasional
- (2) Peraturan Pemerintah No. 4 tahun 2014 tentang penyelenggaraan pendidikan tinggi dan pengelolaan perguruan tinggi
- (3) Permendikbud no.14 Tahun 2014 tentang Kerja Sama Perguruan Tinggi
- (4) Kepmendikbud no. 264/U/1999: Kerja sama Perguruan Tinggi (Dalam Negeri)

Pasal 2
TUJUAN

- (1) Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Penelitian : Kerjasama dapat membantu perguruan tinggi meningkatkan kualitas pendidikan dan penelitian dengan memberikan akses ke sumber daya, pengetahuan, dan pengalaman yang dimiliki oleh asosiasi keilmuan. Ini dapat berupa pelatihan, sumber daya pendidikan, atau bantuan dalam mengembangkan program akademik yang relevan.
- (2) Penelitian Bersama : Asosiasi keilmuan sering berfokus pada bidang keilmuan tertentu dan dapat mendukung penelitian bersama dengan perguruan tinggi di bidang tersebut. Kerjasama semacam ini dapat memfasilitasi penelitian bersama, pertukaran data, dan kolaborasi antara akademisi.
- (3) Pemberian Dukungan Keuangan : Asosiasi keilmuan dapat memberikan beasiswa, hibah penelitian, atau dukungan keuangan lainnya kepada perguruan tinggi atau mahasiswa dalam rangka meningkatkan akses dan partisipasi dalam pendidikan tinggi.
- (4) Peningkatan Akses ke Jaringan dan Sumber Daya : Asosiasi keilmuan sering memiliki jaringan yang luas dalam bidang akademik tertentu. Kerjasama dengan perguruan tinggi dapat memberikan mahasiswa, staf pengajar, dan peneliti akses lebih besar ke jaringan tersebut, serta sumber daya yang mungkin tidak tersedia di perguruan tinggi itu sendiri.
- (5) Pengembangan Program Bersama : Asosiasi keilmuan dan perguruan tinggi dapat mengembangkan program akademik bersama, seperti program gelar ganda atau sertifikat bersama. Ini dapat meningkatkan keberagaman dan kualitas program pendidikan.

- (6) Pengembangan Kepemimpinan dan Keprofesian: Asosiasi keilmuan sering menyediakan pelatihan dan pengembangan kepemimpinan serta sumber daya profesional. Kerjasama ini dapat membantu staf pengajar dan mahasiswa dalam mengembangkan keterampilan dan kompetensi yang dibutuhkan dalam bidang keilmuan tertentu.
- (7) Advokasi Bersama: Asosiasi keilmuan dan perguruan tinggi bisa berkolaborasi dalam advokasi untuk kepentingan bersama, seperti mendukung perubahan kebijakan pendidikan atau mempromosikan pentingnya bidang tertentu dalam masyarakat.
- (8) Pengembangan Kurikulum dan Evaluasi Program: Asosiasi keilmuan dapat membantu perguruan tinggi dalam merancang dan mengevaluasi kurikulum yang sesuai dengan perkembangan terkini dalam bidang keilmuan.
- (9) Peningkatan Visibilitas dan Reputasi: Kerjasama dengan asosiasi keilmuan yang terkemuka dalam bidang tertentu dapat membantu perguruan tinggi meningkatkan visibilitas dan reputasinya.

Pasal 3 SASARAN

Perjanjian Kerja Sama ini ditujukan untuk dosen dan mahasiswa dalam upaya meningkatkan mutu pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat oleh **KEDUA BELAH PIHAK**

Pasal 4 RUANG LINGKUP KERJA SAMA

Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud dalam pasal I, dilaksanakan kegiatan bersama meliputi bidang-bidang:

1. Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan
2. Penyelenggaraan kegiatan peningkatan kompetensi Sumber Daya Manusia
3. Penyelenggaraan Kegiatan Ilmiah, Seminar, Lokakarya, dan Pengabdian Kepada Masyarakat
4. Pendampingan Pengelolaan dan Akreditasi Jurnal
5. Pendampingan Akreditasi Program Studi/Institusi
6. Penerbitan buku dan Publikasi Jurnal
7. Penyelenggaraan Pengkajian dan Konsultasi, dan kegiatan lainnya.

Pasal 5
PELAKSANAAN

- (1) Rencana dan pelaksanaan kegiatan untuk tiap ruang lingkup Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada pasal 4 akan diatur pada saat akan dilaksanakannya kerja sama di lapangan antar lembaga/unit teknis terkait, yang mengatur rincian kegiatan, prosedur dan mekanisme kerja, hak dan kewajiban **KEDUA BELAH PIHAK**, dan lain-lain yang dipandang perlu.
- (2) Untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **KEDUA BELAH PIHAK** menunjuk dan mengangkat seorang wakil sebagai Penanggung Jawab Pelaksanaan.

Pasal 6
PELAKSANAAN KEGIATAN

- (1) Dalam pelaksanaan perjanjian ini, para pihak tunduk pada hukum perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia.
- (2) Setiap pelaksanaan atas sebagian atau seluruh ruang lingkup perjanjian ini, maka salah satu pihak akan menyampaikan pemberitahuan tertulis terlebih dahulu kepada pihak lainnya, yang sekurang-kurangnya berisi tentang deskripsi kegiatan serta waktu dan tempat pelaksanaan kegiatan.
- (3) **KEDUA BELAH PIHAK** dalam pelaksanaan perjanjian ini akan menunjuk penanggung jawab dari satuan kerja sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 7
PEMBIAYAAN

Untuk membiayai pelaksanaan perjanjian ini **KEDUA BELAH PIHAK** akan menyediakan anggaran yang akan disetujui oleh **KEDUA BELAH PIHAK** serta sumber-sumber pendanaan lain yang sah berdasarkan peraturan perundangan dan atau dari pihak ketiga (swasta) dan atau dana penelitian bersama yang diperoleh melalui hibah penelitian.

Pasal 8
JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak ditandatangani oleh **KEDUA BELAH PIHAK** pada hari dan tanggal sebagaimana disebutkan pada awal Perjanjian ini, dan dapat diubah, diperpanjang, atau diakhiri atas kesepakatan **KEDUA BELAH PIHAK**.

- (2) Apabila diperlukan perpanjangan atau diakhiri, maka **PIHAK** yang akan memperpanjang atau mengakhiri menyampaikan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya, paling lambat dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sebelum Perjanjian ini berakhir atau akan diakhiri.
- (3) Perjanjian Kerja Sama ini akan berakhir dan batal dengan sendirinya apabila ada ketentuan perundang-undangan dan atau kebijakan Pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya Perjanjian Kerja Sama ini tanpa terikat waktu seperti dimaksud dalam Ayat (1) pasal ini.

Pasal 9 **KEKAYAAN INTELEKTUAL**

- (1) Kekayaan Intelektual yang dihasilkan dari pelaksanaan pekerjaan diatur dan dikelola sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Semua informasi data dan kekayaan intelektual yang berasal dari masing-masing pihak yang telah dimiliki sebelum perjanjian ini tetap menjadi milik **KEDUA BELAH PIHAK**.
- (2) Semua Informasi data dan kekayaan intelektual yang diperoleh dari perjanjian ini akan dilindungi dan menjadi milik para pihak sesuai dengan kontribusi **KEDUA BELAH PIHAK**.
- (3) Apabila salah satu pihak akan menggunakan informasi, data dan kekayaan intelektual sebagaimana dimaksud ayat (2) harus dapat persetujuan secara tertulis dari pihak lainnya.
- (4) Seluruh Informasi data sehubungan dengan kesepakatan ini harus dijaga kerahasiaannya oleh **KEDUA BELAH PIHAK**, dan masing-masing pihak sepakat untuk tidak memberitahukan dan /atau memberi sebagaimana data atau seluruhnya kepada pihak ketiga, kecuali atas persetujuan tertulis **KEDUA BELAH PIHAK**.

Pasal 10 **EVALUASI PERJANJIAN KERJA SAMA**

KEDUA BELAH PIHAK sepakat untuk melakukan evaluasi terhadap Perjanjian ini sekurang-kurangnya sekali dalam 1 (satu) tahun.

Pasal 11 **KEADAAN KAHAR (FORCE MAJEURE)**

- (1) Keadaan Kahar adalah suatu keadaan yang terjadi diluar kehendak para pihak dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya, sehingga kewajiban yang ditentukan dalam Perjanjian Kerja Sama menjadi tidak dapat dipenuhi.
- (2) Dalam hal terjadi Keadaan Kahar, **KEDUA BELAH PIHAK** akan memberitahukan tentang terjadinya Keadaan Kahar kepada **KEDUA BELAH PIHAK** secara tertulis dalam waktu paling lambat 7 (Tujuh) hari kalender sejak terjadinya Keadaan Kahar, dengan

menyertakan salinan Pernyataan Keadaan Kahar yang dikeluarkan oleh pihak/instansi yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Tidak termasuk Keadaan Kahar adalah hal-hal merugikan yang disebabkan oleh perbuatan atau kelalaian **KEDUA BELAH PIHAK**.
- (4) Keterlambatan pelaksanaan pekerjaan yang diakibatkan oleh terjadinya Keadaan Kahar tidak dikenakan sanksi.
- (5) Setelah terjadinya Keadaan Kahar, **KEDUA BELAH PIHAK** dapat melakukan kesepakatan, yang dituangkan dalam perubahan Perjanjian Kerja Sama (Amandemen Perjanjian kerja sama), yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian kerja sama ini.

Pasal 12 BERAKHIRNYA PERJANJIAN

- (1) Perjanjian ini berakhir apabila:
 - a. Jangka waktu Perjanjian berakhir; atau
 - b. Dibuat perjanjian baru yang menggantikan Perjanjian lama.
- (2) Apabila saat berakhirnya Perjanjian ini masih terdapat hak dan kewajiban dalam Perjanjian ini yang belum diselesaikan oleh masing-masing **PIHAK** maka ketentuan dalam Perjanjian ini tetap berlaku sampai dengan diselesaikannya dengan kewajiban tersebut oleh masing-masing **PIHAK**.

Pasal 13 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Apabila di kemudian hari terjadi perbedaan penafsiran atau perselisihan dalam pelaksanaan Perjanjian ini, **KEDUA BELAH PIHAK** akan menyelesaikannya secara musyawarah untuk mufakat.
- (2) Dalam hal penyelesaian secara musyawarah tidak mencapai mufakat, maka **KEDUA BELAH PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan perselisihan tersebut sebagaimana dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14 PERUBAHAN (ADDENDUM)

- (1) Hal-hal yang belum diatur dan/atau belum cukup diatur dalam Perjanjian ini, akan ditetapkan atas dasar kesepakatan **KEDUA BELAH PIHAK** dalam bentuk *addendum*, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.
- (2) Perjanjian ini tidak dapat diubah oleh salah satu pihak tanpa persetujuan tertulis dari pihak lainnya.

Pasal 15
PENUTUP

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, bermaterai cukup, dan ditandatangani **KEDUA BELAH PIHAK**, serta masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama, 1 (satu) eksemplar untuk **PIHAK PERTAMA** dan 1 (satu) eksemplar untuk **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA
Ketua **ARIKESI**,



[Handwritten signature in blue ink]

Windadari Murni Hartini, SKM., MPH
ID.KTA. 70.28.10.2023.70

PIHAK KEDUA
Ketua
Stikes Kesdam IX/Udayana,



[Handwritten signature in black ink]

Dw. Ngakan Gd. Widiadnyana, S.Kep, Ns., M.M.Kes.
Letnan Kolonel Ckm NRP 11950009461170